

ABSTRACT

Terrorism is an extraordinary crime. Negative impacts, not only eliminate human lives, but also cause damage to the environment. Therefore, the crime of terrorism an act that is against the law and must be punished, according to the light weight and actions as the main actors, helpers, or participation as provided in Act No. 15 of 2003. Similarly, the law Islam also set the sentence imposed for the perpetrators of criminal acts of terrorism, which is equated *al-baghyu* and murder.

Based on the above background, the authors formulate a few problems, namely implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia and the implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia in the perspective of Islamic law. The purpose of this study is to describe, assess, and analyze about implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia and the implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia in the perspective of Islamic law.

The method used in this research is *normative juridical*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and comprehensive on all matters relating to the object to be studied. The data used in this study are secondary data, data obtained through library of materials collected through the study of literature, which is then analyzed qualitatively.

The conclusion from this study is that implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia, as the provisions of Law No. 15 of 2003, among others, the death penalty, imprisonment, confinement, and fines for corporations. For a corporation can be dropped anyway freezing or revocation and expressed as a corporation prohibited. Implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia in the perspective of Islamic law sentenced to death penalty or *qishash* for terrorism is also for murder. If the offender has been given up and put down his gun, crushing must be stopped and the perpetrators are guaranteed safety of life and property. Further action, the government (*ulil amr*) may forgive them or punish them with punishment *ta'zir*. *Qishash* punishment may fall because of the forgiveness and peace (*shulh*) and replaced with blood money (*diyat*). Supposedly implementation of the criminal act of terrorism in Indonesia also emphasizes the forgiveness of the victim's family and peace (*shulh*) and replacement with blood money (*diyat*) as in Islamic law.

Keywords : *Crime, Terrorism, and Islamic Law*

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa. Dampak negatif yang ditimbulkan, tidak hanya menghilangkan nyawa manusia, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan harus dijatuhi pidana, sesuai dengan berat dan ringan perbuatannya, sebagai pelaku utama, pembantu, atau penyertaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Begitu pula dengan hukum Islam, juga mengatur pidana yang dijatuhan untuk pelaku tindak pidana terorisme, yang diidetikkan dengan jarimah pemberontakan dan pembunuhan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia serta implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia serta implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain pidana mati, penjara, kurungan, dan denda untuk korporasi. Untuk korporasi dapat dijatuhan pula pembekuan atau pencabutan izin dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dijatuhi dengan pidana mati atau *qishash* karena terorisme termasuk pula dalam *jarimah* pembunuhan. Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan pelaku dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *qishash* dapat gugur karena adanya pengampunan dan perdamaian (*shulh*) dan diganti dengan *diat*. Seharusnya implementasi pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia juga menekankan adanya pengampunan dari pihak keluarga korban dan perdamaian (*shulh*) serta penggantian dengan *diat* sebagaimana dalam hukum Islam.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Terorisme, dan Hukum Islam*